



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Km. 35 Komplek Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax.0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR
Nomor : 420 / 127 / PLSPD.3 / D.DIK-KAB.OI / 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) PERMATA III
DESA MEKARSARI KECAMATAN RANTAU ALAI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca** :
1. surat pengantar permohonan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Permata III Desa Mekarsari Kecamatan Rantau Alai Nomor : 420 / 047 / CD.DIK.RA / 2014 tanggal 05 Juni 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Alai serta lampirannya;
 2. surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Alai Nomor : 420 / 052 / CD.DIK.RA / 2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang pemberian rekomendasi perpanjangan izin operasional kepada Kelompok Bermain (KB) Permata III Desa Mekarsari Kecamatan Rantau Alai.
- Menimbang** :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 736 / PLSPD.3 / D.Dik-Kab.OI / 2011 tanggal 03 Januari 2011 Tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2011;
 2. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Alai, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
 3. bahwa izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
 8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) PERMATA III DESA MEKARSARI KECAMATAN RANTAU ALAI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2014

Pertama : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nama Lembaga : PERMATA III
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 15 Januari 2007
Alamat : Desa Mekarsari
Kecamatan : Mekarsari
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelola : Ny. Rusmita

Kedua : Surat izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal **13 Juni 2014** sampai dengan **13 Juni 2015**.

Ketiga : Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Permata III Desa Mekarsari Kecamatan Rantau Alai sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal **26 JUNI** 2014



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,

[Signature]
Drs. H. Sidharta, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 45620725 198503 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Alai